



BUPATI LINGGA

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 136 / KPTS/ IV / 2009

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN

SD / SMP/ SMA / SMK KELAS JAUH

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN LINGGA

BUPATI LINGGA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk menerbitkan SD / SMP / SMA / SMK Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penergian ;
- b. bahwa SD / SMP / SMA / SMK Kelas Jauh tersebut dipandang perlu untuk ditingkatkan statusnya menjadi SD / SMP / SMA / SMK Negeri ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Sekolah Dasar Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Atas Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Sekolah Menengah Kejuruan yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 April 2009

BUPATI LINGGA


H. DARIA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur jenderal departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas di Jakarta;
4. Yth. Kepala KPKN Jakarta III di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawainan Negara / Kepala Kantor Regional IV di Pekanbaru;
7. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Inspektur Kab. Lingga di Dabo Singkep

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 136/KPTS/W/2009
TANGGAL : 30 APRIL 2009

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENEGERIAN

NO	STATUS		LOKASI		SUMBER DANA PEMBANGUNAN PERTAMA
	LAMA	BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	SMK SINGKEP	SMK N 1 SINGKEP	DABO SINGKEP	SINGKEP	APBD PROVINSI

BUPATI LINGGA

H. DARIA